



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 2398 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SRI UTAMI, SE;**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 3 Januari 1957;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : - Jalan Soekarno Hatta Indah II No. 9
Malang;
- Jalan Lahor No. 38 A Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Direktur Utama PT. Megah Utama Kriya Nugraha);

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 September 2011 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2011;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2011;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 18 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 16 November 2011;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 17 November 2011 sampai dengan tanggal 15 Januari 2012;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya ke I, sejak tanggal 16 Januari 2012 sampai dengan tanggal 14 Februari 2012;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya ke II, sejak tanggal 15 Februari 2012 sampai dengan tanggal 15 Maret 2012;

Hal. 1 dari 32 hal. Put. No. 2398 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa SRI UTAMI, SE. selaku Direktur Utama PT. Megah Utama Kriya Nugraha berdasarkan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 560/8711/105.05/2002 tanggal 8 Oktober 2002 merupakan salah satu PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia) yang mendapat rekomendasi merekrut calon TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Kabupaten / Kota di Jawa Timur (Crash Program) pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi pada tanggal 1 Agustus 2003, tanggal 16 Oktober 2003 dan tanggal 19 Desember 2003 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2003, bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bojonegoro Jalan Jenderal Basuki Rahmad No. 4 Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang, memeriksa dan mengadili, sebagai orang yang melakukan, atau yang turut serta melakukan bersama dengan HADIYONO, SH., M.Si. (diajukan dalam berkas perkara dan penuntutan secara terpisah), secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan beberapa kali yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dalam program Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri Tahun Anggaran 2003 yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara) tahun Anggaran 2003 sebesar Rp.2.000.000.000.00,- (Dua Milyard) perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2003 Satuan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bojonegoro memperoleh dana APBD sebesar Rp.2.000.000.000.00,- (Dua Milyard) untuk kegiatan non fisik sesuai Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2003 Nomor: 915/59/201.412/2003 tanggal 24 Maret 2003, diperuntukkan untuk penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri;
- Bahwa untuk pengelolaan keuangan tersebut, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bojonegoro Nomor: 138.A/503/412.41/2003 tanggal 3 Januari 2003 Tentang

Hal. 2 dari 32 hal. Put. No. 2398 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Team Pelaksana Program Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri Tahun 2003 yaitu:

- a. Drs. Bambang Santoso, MM, MSI. : Pembina
- b. Mardyanto : Wakil Pembina
- c. Drs. Sunarto, MM. : Ketua Team
- d. Heru P. Asmara, SH. : Wakil
- e. Hadyono, SH., MSI. : Koordinator
- f. Sukardi : Pimpinan Proyek
- g. Drs. Djoko Sartono : Pelaksana / lapangan
- h. Adi Purwanto, BSC. : Vertivikasi dan penagihan
- i. Darsono : Bendaharawan
- j. Siti Rukatin : Administrasi pembukuan TKI
- k. Sugihartono : Administrasi Dokumen CTKI
- l. Musirun : Penagihan dan Administrasi Umum

- Bahwa setelah dicairkan dari kas daerah Kabupaten Bojonegoro, dana tersebut ditampung dalam rekening Giro Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro dengan Rek. No. 008.100.1049 pada Bank Jatim Cabang Bojonegoro;
- Bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 560/8711/105.05/2002 tanggal 8 Oktober 2002 tentang Penempatan kembali TKI ke Malaysia (Crash Program) dalam rangka penempatan TKI ke Luar Negeri, khususnya penempatan kembali eks TKI bermasalah di Malaysia, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan penempatan secara Crash Program dan bekerja sama dengan PJTKI Jawa Timur yang tergabung dalam APJATI Komda Jawa Timur, dengan ketentuan:
 - Bahwa PJTKI yang tergabung dalam APJATI Komda Jawa Timur mengadakan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota setempat untuk melaksanakan pendaftaran dan penyuluhan kepada calon TKI;
 - Bahwa biaya penempatan kembali TKI ke Malaysia (Crash Program) telah ditentukan biaya penempatan disepakati antara Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) sampai dengan maksimum Rp.4.500.000,00,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) disesuaikan dengan fluktuasi nilai US Dolar (\$) khususnya untuk biaya transportasi (pesawat) dan pengurusan visa kerja di negara tujuan, dan kepada Calon TKI disyaratkan menyediakan dana penempatan sebesar Rp.1.500.000.00,- dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan membantu biaya pengurusan

Hal. 3 dari 32 hal. Put. No. 2398 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paspor, asuransi, PAP (Pembekalan Akhir Pemberangkatan) dan biaya-biaya lain, sedangkan sisanya akan diusahakan melalui kredit Bank Jatim atau pihak ketiga yang lain (PJTKI atau pengguna) yang pengembalian / angsuran akan diatur dalam perjanjian penempatan;

- Bahwa berdasarkan Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Bojonegoro Nomor: 560/267/412.41/2002, Nomor: 041/97/KKP/BJN tentang pembiayaan Tenaga Kerja Indonesia disepakati sebagai berikut:

➤ Pasal 2 ayat (6)

"Tenaga Kerja Indonesia adalah tenaga kerja Indonesia yang berasal dari Kabupaten Bojonegoro yang berkeinginan untuk bekerja di Luar Negeri guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya".

➤ Pasal 6 ayat (1)

"Plafond kredit biaya penempatan yang diberikan kepada Tenaga Kerja Indonesia ditentukan maksimal per TKI sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)".

➤ Pasal 7 ayat (1)

"Calon TKI mengajukan permohonan kredit kepada pihak kedua yang dikoordinir oleh PJTKI maupun pihak pertama dan disertai kelengkapan syarat-syarat kredit sesuai yang ditetapkan oleh pihak kedua".

➤ Pasal 8

"Setiap calon TKI harus mengajukan permohonan kredit yang diketahui oleh PJTKI yang ditunjuk oleh Disnakertrans Kabupaten Bojonegoro dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Pas foto 4 x 6 sebanyak 6 lembar.
- b. Foto copy KTP, KSK.
- c. Foto copy Paspor.
- d. Foto copy Calling Visa.
- e. Foto copy Kontrak Kerja (Perjanjian Penempatan).
- f. Foto copy buku tabungan Simpeda / permohonan pembukaan tabungan Simpeda.
- g. Foto copy Kontrak Kerja Agen.
- h. Keputusan Disnakertrans atas persetujuan kredit diberikan ke Bank Jatim.
- i. Menyerahkan Surat Kuasa mendebet tabungan TKI untuk angsuran kredit.

Hal. 4 dari 32 hal. Put. No. 2398 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Menyerahkan bukti asuransi perlindungan dan asuransi kredit.
- k. Ketentuan lain sebagaimana lazimnya yang berlaku di perbankan (ada jaminan)."

Bahwa Terdakwa dalam proses pencairan dana bantuan pinjaman TKI ke Luar Negeri tidak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 560/8711/105.05/2002 tanggal 8 Oktober 2002, DIPDA Disnakertrans Kabupaten Bojonegoro Tahun 2003 dan Perjanjian Kerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Bojonegoro. Disamping itu penggunaan dana tersebut tidak sesuai peruntukannya yaitu:

- Terdakwa SRI UTAMI, SE. selaku Direktur Utama PT. Megah Utama Kriya Nugraha telah mengajukan pinjaman sebanyak 126 orang namun yang disetujui pada waktu itu hanya sebanyak 76 orang;
- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2003 Terdakwa SRI UTAMI, SE. Selaku Direktur Utama PT. MEGAH UTAMA KRIYA NUGRAHA bersama dengan HADIYONO, SH., M.Si. (dalam perkara lain) selaku Kasubdin Pentakerja Disnakertrans Kabupaten Bojonegoro telah membuat surat perjanjian pinjam uang sebesar Rp.185.000.000,00 untuk pengembalian keuangan CTKI yang tidak jadi berangkat, namun uangnya sudah ditarik oleh Terdakwa SRI UTAMI, SE. selaku Direktur Utama PT. MEGAH UTAMA KRIYA NUGRAHA. Untuk kegiatan perekrutan TKI ke Luar Negeri;
- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2003 Terdakwa SRI UTAMI, SE. selaku Direktur Utama PT. MEGAH UTAMA KRIYA NUGRAHA telah mengajukan permohonan pencairan biaya LEVY (pembayaran pajak tenaga kerja Indonesia yang ada di Luar Negeri atau negara tujuan) sebesar Rp.221.540.000,00 kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bojonegoro, sesuai dengan surat Nomor: 020/MUK-PST/HMS/X/03 tanggal 8 Oktober 2003 dan dalam permohonan pengajuan biaya tersebut Terdakwa SRI UTAMI, SE. hanya melampirkan Daftar nama CTKI (Calon Tenaga Kerja Indonesia) Disnakertrans Kabupaten Bojonegoro yang dibayar Levi sebanyak 76 (tujuh puluh enam orang), sebesar Rp.221.540.000,00 tertanggal 8 Oktober 2003 yang ditandatangani oleh YUDYO PRATIKTO selaku Direktur Operasional PT. MEGAH UTAMA KRIYA NUGRAHA, tanpa dilengkapi dengan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh CTKI sebagaimana yang telah ditentukan, dan pengajuan ini tidak sesuai dengan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2003 Nomor: 915/59/201.412/2003 tanggal 24 Maret 2003,

Hal. 5 dari 32 hal. Put. No. 2398 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan untuk penempatan tenaga kerja Indonesia ke Luar Negeri;

- Bahwa Terdakwa SRI UTAMI, SE. melalui perusahaan PT. MEGAH telah menerima pencairan uang sesuai dengan kuitansi penerimaan tertanggal 16 Oktober 2003 sebesar Rp.221.540.000,00 tidak digunakan untuk penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri tetapi untuk pinjaman pembayaran LEVI (pembayaran pajak Tenaga Kerja Indonesia yang ada di Luar Negeri atau negara tujuan) sebanyak 76 orang yang direkrut PT. MEGAH UTAMA KRIYA NUGRAHA;
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2003 Terdakwa SRI UTAMI, SE. melalui perusahaannya PT. MEGAH UTAMA KRIYA NUGRAHA mengirimkan surat kepada Kepala Disnakertrans Kabupaten Bojonegoro Nomor: 017/MUKN-DU/PST/XII/2003 tanggal 17 Desember 2003, Perihal: Permohonan Pinjaman keuangan untuk 76 (tujuh puluh enam) Calon TKI daerah rekrut wilayah Kabupaten Bojonegoro, dengan plafon kredit per orang sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan jumlah pinjaman sebesar Rp.608.000.000,00 (enam ratus delapan juta rupiah). Dimana plafon bantuan pinjaman kepada TKI berdasarkan surat Gubernur Jawa Timur No. 560/8711/105.02/2002 tanggal 8 Oktober 2002, DIPDA Disnakertrans Kabupaten Bojonegoro Tahun 2003 dan Perjanjian Kerjasama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Bojonegoro sudah ditentukan maksimal pinjaman Rp.4.000.000,00 per orang sehingga pengajuan pinjaman sebesar Rp.8.000.000,00 per orang telah melebihi batas maksimal yang sudah ditentukan;
- Bahwa dalam pengajuan pinjaman Terdakwa tidak melengkapi syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh TKI, Terdakwa SRI UTAMI, SE. hanya melampirkan daftar nama sebanyak 76 orang TKI. Meskipun syarat-syarat tidak dipenuhi, data tidak valid dan pengajuan pinjaman melebihi besarnya jumlah yang telah ditentukan, Terdakwa SRI UTAMI, SE. melalui PT. MEGAH UTAMA KRIYA NUGRAHA tetap mengajukan dan menerima pinjaman dari Sdr. HADIYONO, SH., M.Si. sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 19 Desember 2003;
- Bahwa dari tiga kali proses pencairan, Terdakwa SRI UTAMI, SE. telah menerima uang penempatan tenaga kerja ke Luar Negeri yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bojonegoro tahun 2003 sebesar Rp.606.540.000,00 (enam ratus enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa SRI UTAMI, SE. selaku Direktur Utama PT. MEGAH

Hal. 6 dari 32 hal. Put. No. 2398 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTAMA KRIYA NUGRAHA PJTKI tidak pernah melaksanakan kewajibannya mengirimkan laporan pelaksanaan kegiatan penempatan TKI ke Luar Negeri kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Bojonegoro;

Bahwa perbuatan Terdakwa menerima uang dari Disnakertrans Kabupaten Bojonegoro tidak sesuai Prosedur dan tidak sesuai dengan peruntukan sehingga bertentangan atau melawan hukum dengan ketentuan:

- Surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 560/8711/105.05/2002 tanggal 8 Oktober 2002 tentang Penempatan kembali TKI ke Malaysia (Crash Program) dalam rangka penempatan TKI ke Luar Negeri, khususnya penempatan kembali eks TKI bermasalah di Malaysia, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan penempatan secara Crash Program dan bekerja sama dengan PJTKI Jawa Timur yang tergabung dalam APJATI Komda Jawa Timur, dengan ketentuan:
 - Bahwa PJTKI yang tergabung dalam APJATI Komda Jawa Timur mengadakan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota setempat untuk melaksanakan pendaftaran dan penyuluhan kepada calon TKI;
 - Bahwa biaya penempatan kembali TKI ke Malaysia (Crash Program) telah ditentukan biaya penempatan disepakati antara Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) sampai dengan maksimum Rp.4.500.000,00,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) disesuaikan dengan fluktuasi nilai US Dolar (\$) khususnya untuk biaya transportasi (pesawat) dan pengurusan visa kerja di negara tujuan, dan kepada Calon TKI disyaratkan menyediakan dana penempatan sebesar Rp.1.500.000.00,- dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan membantu biaya pengurusan paspor, asuransi, PAP (Pembekalan Akhir Pemberangkatan) dan biaya-biaya lain, sedangkan sisanya akan diusahakan melalui kredit Bank Jatim atau pihak ketiga yang lain (PJTKI atau pengguna) yang pengembalian / angsuran akan diatur dalam perjanjian penempatan ;
- Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Bojonegoro Nomor: 560/267/412.41/2002, Nomor: 041/97/KKP/BJN tentang pembiayaan Tenaga Kerja Indonesia;
 - Pasal 6 ayat (1)
"Plafond kredit biaya penempatan yang diberikan kepada Tenaga Kerja

Hal. 7 dari 32 hal. Put. No. 2398 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia ditentukan maksimal per TKI sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)".

➤ Pasal 7 ayat (1)

"Calon TKI mengajukan permohonan kredit kepada pihak kedua yang dikoordinir oleh PJTKI maupun pihak pertama dan disertai kelengkapan syarat-syarat kredit sesuai yang ditetapkan oleh pihak kedua".

➤ Pasal 8

"Setiap calon TKI harus mengajukan permohonan kredit yang diketahui oleh PJTKI yang ditunjuk oleh Disnakertrans Kabupaten Bojonegoro dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Pas foto 4 x 6 sebanyak 6 lembar.
- b. Foto copy KTP, KSK.
- c. Foto copy Paspur.
- d. Foto copy Calling Visa.
- e. Foto copy Kontrak Kerja (Perjanjian Penempatan).
- f. Foto copy buku tabungan Simpeda / permohonan pembukaan tabungan Simpeda.
- g. Foto copy Kontrak Kerja Agen.
- h. Keputusan Disnakertrans atas persetujuan kredit diberikan ke Bank Jatim.
- i. Menyerahkan Surat Kuasa mendebet tabungan TKI untuk angsuran kredit.
- j. Menyerahkan bukti asuransi perlindungan dan asuransi kredit.
- k. Ketentuan lain sebagaimana lazimnya yang berlaku di perbankan (ada jaminan)."

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SRI UTAMI, SE. mengakibatkan kerugian Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp.606.540.000,- (Enam ratus enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya kurang lebih sejumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa SRI UTAMI, SE. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Megah Utama Kriya Nugraha berdasarkan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 560/8711/105.05/

Hal. 8 dari 32 hal. Put. No. 2398 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tanggal 8 Oktober 2002 merupakan salah satu PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia) yang mendapat rekomendasi merekrut calon TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Kabupaten / Kota di Jawa Timur (Crash Program) pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi pada tanggal 1 Agustus 2003, tanggal 16 Oktober 2003 dan tanggal 19 Desember 2003 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2003, bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bojonegoro Jalan Jenderal Basuki Rahmad No.4 Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang, memeriksa dan mengadili, sebagai orang yang melakukan, atau yang turut serta melakukan bersama dengan HADIYONO, SH., M.Si. selaku Kasub Din Penta Kerja (diajukan dalam berkas perkara dan penuntutan secara terpisah), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan beberapa kali yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2003 Satuan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bojonegoro memperoleh dana APBD sebesar Rp.2.000.000.000.00,- (Dua Milyard) untuk kegiatan non fisik sesuai Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2003 Nomor: 915/59/201.412/2003 tanggal 24 Maret 2003, diperuntukkan untuk penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri;
- Bahwa untuk pengelolaan keuangan tersebut, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bojonegoro Nomor: 138.A/503/412.41/2003 tanggal 3 Januari 2003 Tentang Penunjukan Team Pelaksana Program Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri Tahun 2003 yaitu:
 - a. Drs. Bambang Santoso, MM, MSI. : Pembina
 - b. Mardyanto : Wakil Pembina
 - c. Drs. Sunarto, MM. : Ketua Team
 - d. Heru P. Asmara, SH. : Wakil
 - e. Hadyono, SH., MSI. : Koordinator

Hal. 9 dari 32 hal. Put. No. 2398 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| f. Sukardi | : Pimpinan Proyek |
| g. Drs. Djoko Sartono | : Pelaksana / lapangan |
| h. Adi Purwanto, BSC. | : Vertivikasi dan penagihan |
| i. Darsono | : Bendaharawan |
| j. Siti Rukatin | : Administrasi pembukuan TKI |
| k. Sugihartono | : Administrasi Dokumen CTKI |
| l. Musirun | : Penagihan dan Administrasi Umum |
- Bahwa setelah dicairkan dari kas daerah Kabupaten Bojonegoro, dana tersebut ditampung dalam rekening Giro Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro dengan Rek. No. 008.100.1049 pada Bank Jatim Cabang Bojonegoro;
 - Bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 560/8711/105.05/2002 tanggal 8 Oktober 2002 tentang Penempatan kembali TKI ke Malaysia (Crash Program) dalam rangka penempatan TKI ke Luar Negeri, khususnya penempatan kembali eks TKI bermasalah di Malaysia, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan penempatan secara Crash Program dan bekerja sama dengan PJTKI Jawa Timur yang tergabung dalam APJATI Komda Jawa Timur, dengan ketentuan:
 - Bahwa PJTKI yang tergabung dalam APJATI Komda Jawa Timur mengadakan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota setempat untuk melaksanakan pendaftaran dan penyuluhan kepada calon TKI;
 - Bahwa biaya penempatan kembali TKI ke Malaysia (Crash Program) telah ditentukan biaya penempatan disepakati antara Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) sampai dengan maksimum Rp.4.500.000,00,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) disesuaikan dengan fluktuasi nilai US Dolar (\$) khususnya untuk biaya transportasi (pesawat) dan pengurusan visa kerja di negara tujuan, dan kepada Calon TKI disyaratkan menyediakan dana penempatan sebesar Rp.1.500.000.00,- dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan membantu biaya pengurusan paspor, asuransi, PAP (Pembekalan Akhir Pemberangkatan) dan biaya-biaya lain, sedangkan sisanya akan diusahakan melalui kredit Bank Jatim atau pihak ketiga yang lain (PJTKI atau pengguna) yang pengembalian / angsuran akan diatur dalam perjanjian penempatan;
 - Bahwa berdasarkan Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Bojonegoro Nomor: 560/267/412.41/2002, Nomor:

Hal. 10 dari 32 hal. Put. No. 2398 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

041/97/KKP/BJN tentang pembiayaan Tenaga Kerja Indonesia menyatakan:

- Pasal 2 ayat (6)

"Tenaga Kerja Indonesia adalah tenaga kerja Indonesia yang berasal dari Kabupaten Bojonegoro yang berkeinginan untuk bekerja di Luar Negeri guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya".
- Pasal 6 ayat (1)

"Plafond kredit biaya penempatan yang diberikan kepada Tenaga Kerja Indonesia ditentukan maksimal per TKI sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)".
- Pasal 7 ayat (1)

"Calon TKI mengajukan permohonan kredit kepada pihak kedua yang dikoordinir oleh PJTKI maupun pihak pertama dan disertai kelengkapan syarat-syarat kredit sesuai yang ditetapkan oleh pihak kedua".
- Pasal 8

"Setiap calon TKI harus mengajukan permohonan kredit yang diketahui oleh PJTKI yang ditunjuk oleh Disnakertrans Kabupaten Bojonegoro dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

 - a. Pas foto 4 x 6 sebanyak 6 lembar.
 - b. Foto copy KTP, KSK.
 - c. Foto copy Paspor.
 - d. Foto copy Calling Visa.
 - e. Foto copy Kontrak Kerja (Perjanjian Penempatan).
 - f. Foto copy buku tabungan Simpeda / permohonan pembukaan tabungan Simpeda.
 - g. Foto copy Kontrak Kerja Agen.
 - h. Keputusan Disnakertrans atas persetujuan kredit diberikan ke Bank Jatim.
 - i. Menyerahkan Surat Kuasa mendebet tabungan TKI untuk angsuran kredit.
 - j. Menyerahkan bukti asuransi perlindungan dan asuransi kredit.
 - k. Ketentuan lain sebagaimana lazimnya yang berlaku di perbankan (ada jaminan)."

Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Megah Utama Kriya Nugraha selaku PJTKI melaksanakan penempatan TKI ke Luar Negeri telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam proses pencairan/penggunaan dana bantuan pinjaman TKI ke Luar Negeri tidak berdasarkan ketentuan

Hal. 11 dari 32 hal. Put. No. 2398 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 560/8711/105.05/2002 tanggal 8 Oktober 2002, DIPDA Disnakertrans Kabupaten Bojonegoro Tahun 2003 dan Perjanjian Kerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Bojonegoro dan penggunaan dana tersebut tidak sesuai peruntukannya yaitu:

- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2003 Terdakwa SRI UTAMI, SE. selaku Direktur Utama PT. MEGAH UTAMA KRIYA NUGRAHA bersama dengan HADIYONO, SH., M.Si. (dalam perkara lain) selaku Kasubdin Pentakerja Disnakertrans Kabupaten Bojonegoro telah membuat surat perjanjian pinjam uang sebesar Rp.185.000.000,00 untuk pengembalian keuangan CTKI yang tidak jadi berangkat, namun uangnya sudah ditarik oleh Terdakwa SRI UTAMI, SE. selaku Direktur Utama PT. MEGAH UTAMA KRIYA NUGRAHA untuk perekrutan Tenaga Kerja ke Luar Negeri;
- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2003 Terdakwa SRI UTAMI, SE. selaku Direktur Utama PT. MEGAH UTAMA KRIYA NUGRAHA telah mengajukan permohonan pencairan biaya LEVY (pembayaran pajak tenaga kerja Indonesia yang ada di Luar Negeri atau negara tujuan) sebesar Rp.221.540.000,00 kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bojonegoro, sesuai dengan surat Nomor: 020/MUK-PST/HMS/X/03 tanggal 8 Oktober 2003 padahal uang tersebut sesuai dengan DIPA diperuntukan untuk pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri bukan untuk pembayaran LEVY sebanyak 76 (tujuh puluh enam orang), sebesar Rp.221.540.000,00 tertanggal 8 Oktober 2003 yang ditandatangani oleh YUDYO PRATIKTO selaku Direktur Operasional PT. MEGAH UTAMA KRIYA NUGRAHA, tanpa dilengkapi dengan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh CTKI sebagaimana yang telah ditentukan, dan pengajuan ini tidak sesuai dengan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2003 Nomor: 915/59/201.412/2003 tanggal 24 Maret 2003, diperuntukkan untuk penempatan tenaga kerja Indonesia ke Luar Negeri;
- Bahwa Terdakwa SRI UTAMI, SE. melalui perusahaan PT. MEGAH telah menerima pencairan uang sesuai dengan kwitansi penerimaan tertanggal 16 Oktober 2003 sebesar Rp.221.540.000,00 tidak digunakan untuk penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri tetapi untuk pinjaman pembayaran LEVI (pembayaran pajak Tenaga Kerja Indonesia yang ada di Luar Negeri atau negara tujuan) sebanyak 76 orang yang direkrut PT. MEGAH UTAMA KRIYA NUGRAHA;
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2003 Terdakwa SRI UTAMI, SE. melalui

Hal. 12 dari 32 hal. Put. No. 2398 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaannya PT. MEGAH UTAMA KRIYA NUGRAHA mengirimkan surat kepada Kepala Disnakertrans Kabupaten Bojonegoro Nomor: 017/MUKN-DU/PST/XII/2003 tanggal 17 Desember 2003, Perihal: Permohonan Pinjaman keuangan untuk 76 (tujuh puluh enam) Calon TKI daerah rekrut wilayah Kabupaten Bojonegoro, dengan plafon kredit per orang sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan jumlah pinjaman sebesar Rp.608.000.000,00 (enam ratus delapan juta rupiah). Dimana plafon bantuan pinjaman kepada TKI berdasarkan surat Gubernur Jawa Timur No. 560/8711/105.02/2002 tanggal 8 Oktober 2002, DIPDA Disnakertrans Kabupaten Bojonegoro Tahun 2003 dan Perjanjian Kerjasama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Bojonegoro sudah ditentukan maksimal pinjaman Rp.4.000.000,00 per orang sehingga pengajuan pinjaman sebesar Rp.8.000.000,00 per orang telah melebihi batas maksimal yang sudah ditentukan;

- Bahwa dalam pengajuan pinjaman Terdakwa tidak melengkapi syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh TKI, Terdakwa SRI UTAMI, SE. hanya melampirkan daftar nama sebanyak 76 orang TKI. Meskipun syarat-syarat tidak dipenuhi, data tidak valid dan pengajuan pinjaman melebihi besarnya jumlah yang telah ditentukan Terdakwa SRI UTAMI, SE. melalui PT. MEGAH UTAMA KRIYA NUGRAHA tetap mengajukan dan menerima pinjaman dari Sdr. HADIYONO, SH., M.Si. sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 19 Desember 2003;
- Bahwa dari tiga kali proses pencairan, Terdakwa SRI UTAMI, SE. telah menerima uang penempatan tenaga kerja ke Luar Negeri yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bojonegoro tahun 2003 sebesar Rp.606.540.000,00 (enam ratus enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa SRI UTAMI, SE. selaku Direktur Utama PT. MEGAH UTAMA KRIYA NUGRAHA PJTKI tidak pernah melaksanakan kewajibannya mengirimkan laporan pelaksanaan kegiatan penempatan TKI ke Luar Negeri kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa perbuatan Terdakwa SRI UTAMI, SE. sebagaimana tersebut di atas telah memperkaya diri sendiri lebih kurang sebesar Rp.606.540.000,- (Enam ratus enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga mengakibatkan kerugian Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

Hal. 13 dari 32 hal. Put. No. 2398 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.606.540.000,- (Enam ratus enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya kurang lebih sejumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa SRI UTAMI, SE. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro tanggal 15 Februari 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SRI UTAMI, SE. tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa SRI UTAMI, SE. terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SRI UTAMI, SE. selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp.401.000.000,- (empat ratus satu juta rupiah) kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan ketentuan apabila tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan Hukum Tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dan apabila Terdakwa/Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 14 dari 32 hal. Put. No. 2398 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 4 (empat) lembar Surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 560/8711/105.05/2002 tanggal 8 Oktober 2002, Perihal: Penempatan kembali TKI ke Malaysia (Crash Program);
- b. 5 (lima) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bojonegoro Nomor: 188.A/503/412.41/2003 tanggal 3 Januari 2003, tentang Penunjukkan Team Pelaksana Program Penetapan Tenaga Kerja ke Luar Negeri Tahun Anggaran 2003;
- c. 8 (delapan) lembar Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Cabang Bojonegoro tentang Pembiayaan Tenaga Kerja Indonesia Nomor: 560/267/412.41/2003 dan Nomor: 041/97/KKP/BJN tanggal 11 Februari 2003;
- d. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 915/59/201.412/2003 tanggal 24 Maret 2003 tentang Pengesahan Proyek yang dibiayai dari anggaran pembangunan daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2003;
- e. 1 (satu) bundel Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2003, dialokasikan dana untuk Proyek Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri, dengan nilai anggaran sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan Lembar Kerja Proyek Tahun 2003;
- f. 2 (dua) lembar Nota Dinas dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bojonegoro Nomor: 911/461/412.41/2003 tanggal 14 April 2003, Perihal: Permohonan persetujuan pencairan dana pembangunan (DAU) penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri, yang ditandatangani oleh SUKARDI selaku Pemimpin Proyek, ditujukan kepada Bupati Bojonegoro;
- g. 1 (satu) lembar Dokumen pencairan dana pembangunan (DAU) penempatan TKI ke Luar Negeri dari kas daerah sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- h. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pinjam Uang sebesar Rp.185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) antara Sdr. HADIJONO, SH., M.Si. selaku Pihak Pertama dengan Sdr. MAMIEK SRI UTAMI, SE. selaku Pihak Kedua, tertanggal 1 Agustus 2003, untuk Pengembalian keuangan kepada CTKI yang menyatakan mengundurkan diri;
- i. 1 (satu) lembar Kuitansi Penerimaan tanpa tanggal (hanya

Hal. 15 dari 32 hal. Put. No. 2398 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mencantumkan tahun), dengan jumlah uang sebesar Rp.185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. MAMIEK SRI UTAMI, SE. (Direktur PT. MEGAH), untuk pembayaran Biaya pinjam sementara untuk pengembalian uang CTKI;
- j. 1 (satu) lembar daftar 32 (tiga puluh dua) orang nama-nama CTKI melalui PT. MEGAH UTAMA KRIYA NUGRAHA asal Kabupaten Bojonegoro yang mengundurkan diri;
 - k. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama tentang Pemberian pinjaman biaya LEVI dan biaya proses CTKI asal Kabupaten Bojonegoro antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bojonegoro dengan PT. MEGAH UTAMA KRIYA NUGRAHA tanggal 17 Desember 2003;
 - l. 1 (satu) lembar Surat Permohonan biaya LEVI dari PT. MEGAH UTAMA KRIYA NUGRAHA Nomor: 020/MUK-PST/HMS/X/03 tanggal 8 Oktober 2003, Perihal: Bantuan Dana Biaya Proses CTKI asal daerah rekrut Kabupaten Bojonegoro, yang ditandatangani oleh MAMIEK SRI UTAMI, SE. selaku Direktur Utama, ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bojonegoro;
 - m. 3 (tiga) lembar Daftar nama CTKI Disnakertrans Kabupaten Bojonegoro yang dibayar Levi sebanyak 76 (tujuh puluh enam) orang, dengan jumlah uang sebesar Rp. 221.540.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 8 Oktober 2003 yang ditandatangani oleh YUDYO PRATIKTO selaku Direktur Operasional PT. MEGAH UTAMA KRIYA NUGRAHA;
 - n. 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan tertanggal 16 Oktober 2003, dengan jumlah uang sebesar Rp.221.540.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pinjaman pembayaran Levi sebanyak 76 (tujuh puluh enam) orang x RM 1325 CTKI asal Bojonegoro yang direkrut PT. MEGAH UTAMA KRIYA NUGRAHA, yang diterima oleh MAMIEK SRI UTAMI, SE.;
 - o. 4 (empat) lembar Surat PT. MEGAH UTAMA KRIYA NUGRAHA yang ditujukan kepada Kepala Disnakertrans Kabupaten Bojonegoro Nomor: 017/MUKN-DU/PST/XII/2003 tanggal 17 Desember 2003, Perihal: Permohonan Pinjaman keuangan untuk 76 (tujuh puluh enam) Calon TKI daerah rekrut wilayah Kabupaten Bojonegoro, yang ditandatangani oleh MAMIEK SRI UTAMI selaku Direktur Utama, dengan lampiran

Hal. 16 dari 32 hal. Put. No. 2398 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daftar nama CTKI Disnakertrans Bojonegoro yang dibayar penempatan ke Malaysia sebanyak 76 (tujuh puluh enam) orang, dengan jumlah besarnya biaya penempatan sebesar Rp.386.460.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 17 Desember 2003 yang ditandatangani oleh YUDYO PRATIKTO selaku Direktur Operasional;

- p. 2 (dua) lembar Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bojonegoro Nomor: 560/1319/412.41/2003 tanggal 17 Desember 2003, Perihal: Pinjaman keuangan untuk 76 (tujuh puluh enam) orang CTKI asal Kabupaten Bojonegoro, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. MEGAH UTAMA KRIYA NUGRAHA;
- q. 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan tertanggal 19 Desember 2003, dengan jumlah uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang diterima oleh Sdr. YUDYO PRATIKTO untuk Biaya TKI Malaysia Formal Bojonegoro;
- r. 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan tertanggal 22 Desember 2003, dengan jumlah uang sebesar Rp. 186.460.000,00 (seratus delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Sdr. YUDYO PRATIKTO dari PT. MEGAH UTAMA KRIYA NUGRAHA untuk pembayaran Pinjaman biaya proses penempatan TKI Formal asal Kabupaten Bojonegoro;
- s. 1 (satu) lembar Daftar nama-nama CTKI asal Bojonegoro yang berangkat tanggal 9 Februari 2004 oleh PT. MEGAH UTAMA KRIYA NUGRAHA;
- t. 1 (satu) bundel Bukti pengembalian angsuran TKI tertanggal 26 April 2004, 27 April 2004, 30 Juli 2004, 4 Agustus 2004 dan 2 Maret 2005 dengan total pengembalian sebesar Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);

Dikembalikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bojonegoro;

- 5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 116/Pid.Sus/2011/PN.SBY. tanggal 5 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa SRI UTAMI, SE. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar;

2. Membebaskan Terdakwa SRI UTAMI, SE. dari Dakwaan Primair dan Subsidiar tersebut;
3. Memulihkan Hak Terdakwa SRI UTAMI, SE. dalam Kedudukan, Kemampuan serta Harkat dan Martabatnya;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa SRI UTAMI, SE. dari Penahanan Rumah Tanah Negara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5.1. 4 (empat) lembar Surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 560/8711/105.05/2002 tanggal 8 Oktober 2002, Perihal: Penempatan kembali TKI ke Malaysia (Crash Program);
 - 5.2. 5 (lima) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bojonegoro Nomor: 188.A/503/412.41/2003 tanggal 3 Januari 2003, tentang Penunjukkan Team Pelaksana Program Penetapan Tenaga Kerja ke Luar Negeri Tahun Anggaran 2003;
 - 5.3. 8 (delapan) lembar Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Cabang Bojonegoro tentang Pembiayaan Tenaga Kerja Indonesia Nomor: 560/267/412.41/2003 dan Nomor: 041/97/KKP/BJN tanggal 11 Februari 2003;
 - 5.4. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 915/59/201.412/2003 tanggal 24 Maret 2003 tentang Pengesahan Proyek yang dibiayai dari anggaran pembangunan daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2003;
 - 5.5. 1 (satu) bundel Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2003, dialokasikan dana untuk Proyek Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri, dengan nilai anggaran sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan Lembar Kerja Proyek Tahun 2003;
 - 5.6. 2 (dua) lembar Nota Dinas dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bojonegoro Nomor: 911/461/412.41/2003 tanggal 14 April 2003, Perihal: Permohonan persetujuan pencairan dana pembangunan (DAU) penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri, yang ditandatangani oleh SUKARDI selaku Pemimpin Proyek, ditujukan kepada Bupati Bojonegoro;
 - 5.7. 1 (satu) lembar Dokumen pencairan dana pembangunan (DAU)

Hal. 18 dari 32 hal. Put. No. 2398 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penempatan TKI ke Luar Negeri dari kas daerah sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

- 5.8. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pinjam Uang sebesar Rp.185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) antara Sdr. HADIJONO, SH., M.Si. selaku Pihak Pertama dengan Sdr. MAMIEK SRI UTAMI, SE. selaku Pihak Kedua, tertanggal 1 Agustus 2003, untuk Pengembalian keuangan kepada CTKI yang menyatakan mengundurkan diri;
- 5.9. 1 (satu) lembar Kuitansi Penerimaan tanpa tanggal (hanya mencantumkan tahun), dengan jumlah uang sebesar Rp.185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. MAMIEK SRI UTAMI, SE. (Direktur PT. MEGAH), untuk pembayaran Biaya pinjam sementara untuk pengembalian uang CTKI;
- 5.10. 1 (satu) lembar daftar 32 (tiga puluh dua) orang nama-nama CTKI melalui PT. MEGAH UTAMA KRIYA NUGRAHA asal Kabupaten Bojonegoro yang mengundurkan diri;
- 5.11. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama tentang Pemberian pinjaman biaya LEVI dan biaya proses CTKI asal Kabupaten Bojonegoro antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bojonegoro dengan PT. MEGAH UTAMA KRIYA NUGRAHA tanggal 17 Desember 2003;
- 5.12. 1 (satu) lembar Surat Permohonan biaya LEVI dari PT. MEGAH UTAMA KRIYA NUGRAHA Nomor: 020/MUK-PST/HMS/X/03 tanggal 8 Oktober 2003, Perihal: Bantuan Dana Biaya Proses CTKI asal daerah rekrut Kabupaten Bojonegoro, yang ditandatangani oleh MAMIEK SRI UTAMI, SE. selaku Direktur Utama, ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bojonegoro;
- 5.13. 3 (tiga) lembar Daftar nama CTKI Disnakertrans Kabupaten Bojonegoro yang dibayar Levi sebanyak 76 (tujuh puluh enam) orang, dengan jumlah uang sebesar Rp. 221.540.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 8 Oktober 2003 yang ditandatangani oleh YUDYO PRATIKTO selaku Direktur Operasional PT. MEGAH UTAMA KRIYA NUGRAHA;
- 5.14. 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan tertanggal 16 Oktober 2003, dengan jumlah uang sebesar Rp.221.540.000,00 (dua ratus dua

Hal. 19 dari 32 hal. Put. No. 2398 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pinjaman pembayaran Levi sebanyak 76 (tujuh puluh enam) orang x RM 1325 CTKI asal Bojonegoro yang direkrut PT. MEGAH UTAMA KRIYA NUGRAHA, yang diterima oleh MAMIEK SRI UTAMI, SE.;

- 5.15. 4 (empat) lembar Surat PT. MEGAH UTAMA KRIYA NUGRAHA yang ditujukan kepada Kepala Disnakertrans Kabupaten Bojonegoro Nomor: 017/MUKN-DU/PST/XII/2003 tanggal 17 Desember 2003, Perihal: Permohonan Pinjaman keuangan untuk 76 (tujuh puluh enam) Calon TKI daerah rekrut wilayah Kabupaten Bojonegoro, yang ditandatangani oleh MAMIEK SRI UTAMI selaku Direktur Utama, dengan lampiran Daftar nama CTKI Disnakertrans Bojonegoro yang dibayar penempatan ke Malaysia sebanyak 76 (tujuh puluh enam) orang, dengan jumlah besarnya biaya penempatan sebesar Rp.386.460.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 17 Desember 2003 yang ditandatangani oleh YUDYO PRATIKTO selaku Direktur Operasional;
- 5.16. 2 (dua) lembar Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bojonegoro Nomor: 560/1319/412.41/2003 tanggal 17 Desember 2003, Perihal: Pinjaman keuangan untuk 76 (tujuh puluh enam) orang CTKI asal Kabupaten Bojonegoro, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. MEGAH UTAMA KRIYA NUGRAHA;
- 5.17. 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan tertanggal 19 Desember 2003, dengan jumlah uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang diterima oleh Sdr. YUDYO PRATIKTO untuk Biaya TKI Malaysia Formal Bojonegoro;
- 5.18. 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan tertanggal 22 Desember 2003, dengan jumlah uang sebesar Rp. 186.460.000,00 (seratus delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Sdr. YUDYO PRATIKTO dari PT. MEGAH UTAMA KRIYA NUGRAHA untuk pembayaran Pinjaman biaya proses penempatan TKI Formal asal Kabupaten Bojonegoro;
- 5.19. 1 (satu) lembar Daftar nama-nama CTKI asal Bojonegoro yang berangkat tanggal 9 Februari 2004 oleh PT. MEGAH UTAMA KRIYA NUGRAHA;
- 5.20. 1 (satu) bundel Bukti pengembalian angsuran TKI tertanggal 26 April 2004, 27 April 2004, 30 Juli 2004, 4 Agustus 2004 dan 2 Maret 2005 dengan total pengembalian sebesar Rp.95.000.000,00 (sembilan

Hal. 20 dari 32 hal. Put. No. 2398 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh lima juta rupiah);

dikembalikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Bojonegoro Provinsi Jawa Timur;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 116/Pid.Sus/2011/
PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19
Maret 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro telah
mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 2 April 2012 dari Jaksa/
Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada
tanggal 2 April 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya
Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro
pada tanggal 5 Maret 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum
mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Maret 2012 serta memori
kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 April 2012 dengan demikian
permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam
tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu
permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang
diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah
Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi
kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa
selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan
menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara
diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah
Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa
"kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8
Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum, dimana telah salah menafsirkan sebutan tindak pidana yang didakwakan dalam hal unsur "Penyalahgunaan kewenangan" yang telah dilakukan oleh Terdakwa SRI UTAMI, SE.;

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 80 dijelaskan bahwa unsur "Penyalahgunaan kewenangan" dimana Majelis Hakim berpendapat tidak terpenuhi karena calon TKI yang mendapatkan bantuan pinjaman penempatan dan biaya pajak (levi) benar ada 76 orang dan telah diberangkatkan sehingga mempunyai sumber devisa yang dapat meningkatkan kemajuan perekonomian Negara;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut di atas menurut kami telah salah menerapkan hukum pembuktian dengan tidak seksama secara keseluruhan dalam menilai alat bukti yang diperoleh di persidangan. Hal tersebut tidak sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 16 Februari 1983 Nomor: 593 K/PID/1982 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi (*Judex Facti*) yang membebaskan Terdakwa atas alasan dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti, dan mengadili sendiri serta memutuskan dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan alasan telah terjadi kesalahan penerapan hukum pembuktian oleh *Judex Facti* yang tidak dengan saksama secara keseluruhan menilai suatu alat bukti yang diperoleh di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah melakukan:

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat (4) dan (6) KUHP, bahwa keterangan saksi Drs. DJOKO SARTONO, DARSONO, SUTIKNO sangatlah jelas bahwa untuk dana dana APBD Nomor: 915/59/201.412/2003 tanggal 24 Maret 2003 senilai Rp.2.000.000.000,- hanya diperuntukan untuk penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri

Hal. 22 dari 32 hal. Put. No. 2398 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan biaya yang telah ditentukan berdasarkan Surat Gubernur Jawa Timur No. 560/8711/105.05/2002 tanggal 8 Oktober 2002 telah ditentukan pinjaman TKI sebesar Rp.4.000.000,- s/d 4.500.000.000,-. Dimana keterangan ahli BUDI DJATMIKO WIJINOPUTRO, SH. dan saksi yang meringankan LIM WILEM bahwa levi merupakan pajak tenaga kerja yang bekerja di Luar Negeri yang wajib dibayar oleh TKI dan tidak dapat dibebankan kepada APBD;

Bahwa keterangan saksi KAMIT dan MOHAMMAD SAHID WAHYUDI, selaku Calon Tenaga Kerja Indonesia tidak pernah mengajukan permohonan peminjaman uang untuk kegiatan penempatan TKI ke Luar Negeri pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro, sehingga berdasarkan kedua alasan di atas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut merupakan pembebasan yang tidak murni sebab didasarkan atas penafsiran yang keliru atas unsur Penyalahgunaan kewenangan yang mana sangatlah jelas perbuatan Terdakwa berkualifikasi sebagai perbuatan Penyalahgunaan kewenangan karena tindakan Terdakwa yang seharusnya memberangkatkan khusus Calon TKI sebanyak 76 orang untuk wilayah Bojonegoro namun yang berangkat ke Malaysia sebanyak 43 orang dan Terdakwa telah mengajukan pinjaman biaya pelatihan penempatan serta biaya Levi kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro untuk masing-masing Calon Tenaga Kerja Indonesia sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan total keseluruhan pinjaman sebesar Rp.606.000.000,- (enam ratus enam juta rupiah) dalam Crash Program telah bertentangan dengan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 560/8711/105.05/2002 tanggal 8 Oktober 2002 dan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun 2003 Nomor: 915/59/201.412/2003 tanggal 24 Maret 2003;

- Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, bahwa dalam ketentuan Pasal 184 dan Pasal 185 KUHAP dijelaskan mengenai alat bukti yang dijadikan dasar bagi Hakim dalam memutus suatu perkara pidana, namun Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya ternyata dalam menganalisa peran Terdakwa hanya berdasarkan keterangan saksi HADIYONO selaku Saksi Mahkota yang notabene merupakan Terdakwa dalam kasus yang sama (berkas terpisah) tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi lain sehingga pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya, bersifat subyektif;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 188 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP, Majelis Hakim sepatutnya dengan penuh kecermatan dan keseksamaan

Hal. 23 dari 32 hal. Put. No. 2398 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan hati nurani mengambil sebagai petunjuk keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan berhubungan, serta saksi dari sesama pelaku tindak pidana tentunya sangat sarat dengan kepentingan untuk saling meringankan. Hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung:

- a. Putusan Mahkamah Agung Registrasi Nomor: 414 K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984, yang menyatakan bahwa "Pencabutan keterangan Terdakwa di persidangan tidak dapat diterima karena pencabutan keterangan tersebut tidak beralasan";
- b. Putusan Mahkamah Agung Registrasi Nomor: 117 K/Kr/1965 tanggal 20 September 1967 yang menyatakan bahwa "Pengakuan-pengakuan Tertuduh I dan II dimuka Polisi dan Jaksa ditinjau dalam hubungannya satu sama lain dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan Tertuduh";
- c. Putusan Mahkamah Agung Registrasi Nomor: 85 K/Kr/1959 tanggal 27 September 1960 yang menyatakan bahwa "Suatu pengakuan tidak dapat ditiadakan karena alasan tidak mengerti";

Bertitik tolak dari kedua hal di atas diperoleh kesimpulan bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya serta cara mengadili tidak dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang khususnya mengenai pembuktian tentang kesalahan Terdakwa;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu Terdakwa selaku Direktur PT. Megah Utama Kriya Nugraha yang merupakan salah satu PJTKI bersama-sama Hadiyono, SH., MSi. menyalahgunakan kewenangan yaitu tidak melengkapi syarat-syarat administratif yang harus dipenuhi oleh TKI lalu hanya melampirkan daftar nama sebanyak 76 (tujuh puluh enam) orang TKI tetapi menerima pinjaman dari Hadiyono, SH., MSi. sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa tidak pernah melaksanakan kewajibannya mengirim laporan pelaksanaan kegiatan penempatan TKI ke Luar Negeri kepada Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bojonegoro dan Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri sebesar Rp.606.540.000,- (enam ratus enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

2. Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah Terdakwa Sri Utami, SE. selaku Direktur Utama PT. Megah Utama Kriya Nugraha melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan Hadiyono, SH., MSi. selaku Kasubdin Pentakerja Disnakertrans Kabupaten Bojonegoro dalam perkara *a quo* selaku koordinator (penuntutannya dilakukan secara terpisah) telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.606.540.000,- (enam ratus enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) karena uang sejumlah tersebut tidak sesuai dengan prosedur persyaratan dan tidak sesuai dengan peruntukannya. Oleh karena itu surat perjanjian dalam perkara *a quo* tidak dapat dikualifisir sebagai suatu perikatan yang diatur dalam Buku III KUHPerdata, dengan demikian Surat Perjanjian tersebut merupakan salah satu bentuk *Modus Operandi* melakukan tindak pidana korupsi;
3. Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mempertimbangkan bahwa sejalan dengan apa yang menjadi analisa dari pertimbangan Majelis Hakim sebagai akibat adanya putusan Mahkamah Konstitusi RI tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP dan dengan mengutip pendapat Mr. H.D. VOS dalam bukunya : *Leerboek Van Nederlandsch Strafrecht*, penerbit *H.D. Tjenk Willink & Zoon N.V. Harlem 1936* halaman 135 dinyatakan bahwa : sifat melawan hukum materiil bagi kita hanya merupakan peranan yang negatif, yaitu perbuatan menjadi tidak dapat dihukum meskipun telah terjadi perbuatan melawan hukum materiil tetapi tidak melawan hukum formal (putusan halaman 13 dari terakhir) adalah pertimbangan tidak tepat dan keliru mengingat sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tidak mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menguntungkan diri sendiri dan menyalahgunakan kewenangan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.606.540.000,- (enam ratus enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;

Hal. 25 dari 32 hal. Put. No. 2398 K/Pid.Sus/2013



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dikabulkan dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 116/Pid.Sus/2011/ PN.SBY. tanggal 5 Maret 2012, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. Terdakwa telah menikmati uang negara;

Hal-hal yang meringankan:

- a. Terdakwa belum pernah dihukum;
- b. Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian negara sebesar Rp.205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. selaku Hakim Anggota dengan pendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;
- b. Bahwa benar Terdakwa selaku PJTKI PT. Megah Utama Kriya Nugraha telah menerima uang pinjaman dari dana APBD Kabupaten Bojonegoro TA 2003 sebesar Rp.606.540.000,- (enam ratus enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) untuk biaya penempatan yang digunakan untuk biaya pelatihan dan biaya pengurusan persyaratan pemberangkatan Calon TKI serta biaya pajak (LEVI) TKI di negara Malaysia serta pemberian bantuan berupa pinjaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya penempatan TKI secara crash program kepada 76 (tujuh puluh enam) orang TKI melalui PJTKI PT. Megah Utama Kriya Nugraha;

- c. Bahwa uang sebanyak Rp.606.540.000,- (enam ratus enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut diberikan kepada calon TKI peserta *crash program* sebanyak 76 (tujuh puluh enam) orang melalui PJTKI PT. Megah Utama Kriya Nugraha yang dipimpin Terdakwa merupakan dana pinjaman TKI penerima yang harus dibayar kembali oleh para TKI penerima dana pinjaman setelah para TKI bekerja di negara Malaysia sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 10 Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bojonegoro dengan PT. Megah Utama Kriya Nugraha;
- d. Bahwa dana pinjaman untuk biaya bantuan Pinjaman Penempatan dan Pajak (LEVI) TKI secara crash program tersebut wajib dibayar kembali oleh TKI yang menerima dana melalui rekening Bank pada BPD Jawa Timur;
- e. Bahwa apabila TKI penerima bantuan tersebut ingkar janji (*wanprestasi*) membayar kembali dana pinjaman tersebut, maka para TKI penerima dapat digugat ke Pengadilan bersama PJTKI PT. Megah Utama Kriya Nugraha cq. Terdakwa;
- f. Bahwa Terdakwa telah berupaya melakukan penagihan dana bantuan pinjaman tersebut kepada para TKI penerima pinjaman, Terdakwa telah dapat membayar kembali dana pinjaman kepada Dinas Nakertrans Kabupaten Bojonegoro sebanyak Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- g. Bahwa permasalahan pengembalian dana pinjaman oleh para TKI melalui Terdakwa PT. Megah Utama Kriya Nugraha telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam perkara Perdata No. 29/Pdt.G/2011/PN.BJN. tanggal 23 Februari 2012, yaitu merupakan tanggungjawab bersama antara PT. Megah Utama Kriya Nugraha / Terdakwa dengan Kantor Dinas Nakertrans Kabupaten Bojonegoro;
- h. Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana baik dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidiar; tegasnya kasus *a quo* merupakan Pelaksanaan Perjanjian Hutang-Piutang dan tidak merupakan tindak pidana korupsi;

Atas dasar hal tersebut, permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) antara Ketua Majelis dengan Anggota Majelis dan telah diusahakan

Hal. 27 dari 32 hal. Put. No. 2398 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 116/Pid.Sus/2011/PN.SBY. tanggal 5 Maret 2012;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa SRI UTAMI, SE. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SRI UTAMI, SE. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SRI UTAMI, SE. dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan Denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa SRI UTAMI, SE. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.401.000.000,- (empat ratus satu juta rupiah) kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan ketentuan apabila tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan apabila Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 4 (empat) lembar Surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 560/8711/105.05/2002 tanggal 8 Oktober 2002, Perihal: Penempatan kembali TKI ke Malaysia (Crash Program);
 - b. 5 (lima) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bojonegoro Nomor: 188.A/503/412.41/2003 tanggal 3 Januari 2003, tentang Penunjukkan Team Pelaksana Program Penetapan Tenaga Kerja ke Luar Negeri Tahun Anggaran 2003;
 - c. 8 (delapan) lembar Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Cabang Bojonegoro tentang Pembiayaan Tenaga Kerja Indonesia Nomor: 560/267/412.41/2003 dan Nomor: 041/97/KKP/BJN tanggal 11 Februari 2003;
 - d. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 915/59/201.412/2003 tanggal 24 Maret 2003 tentang Pengesahan Proyek yang dibiayai dari anggaran pembangunan daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2003;
 - e. 1 (satu) bundel Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2003, dialokasikan dana untuk Proyek Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri, dengan

Hal. 29 dari 32 hal. Put. No. 2398 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai anggaran sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan Lembar Kerja Proyek Tahun 2003;

- f. 2 (dua) lembar Nota Dinas dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bojonegoro Nomor: 911/461/412.41/2003 tanggal 14 April 2003, Perihal: Permohonan persetujuan pencairan dana pembangunan (DAU) penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri, yang ditandatangani oleh SUKARDI selaku Pemimpin Proyek, ditujukan kepada Bupati Bojonegoro;
- g. 1 (satu) lembar Dokumen pencairan dana pembangunan (DAU) penempatan TKI ke Luar Negeri dari kas daerah sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- h. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pinjam Uang sebesar Rp.185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) antara Sdr. HADIJONO, SH., M.Si. selaku Pihak Pertama dengan Sdr. MAMIEK SRI UTAMI, SE. selaku Pihak Kedua, tertanggal 1 Agustus 2003, untuk Pengembalian keuangan kepada CTKI yang menyatakan mengundurkan diri;
- i. 1 (satu) lembar Kuitansi Penerimaan tanpa tanggal (hanya mencantumkan tahun), dengan jumlah uang sebesar Rp.185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. MAMIEK SRI UTAMI, SE. (Direktur PT. MEGAH), untuk pembayaran Biaya pinjam sementara untuk pengembalian uang CTKI;
- j. 1 (satu) lembar daftar 32 (tiga puluh dua) orang nama-nama CTKI melalui PT. MEGAH UTAMA KRIYA NUGRAHA asal Kabupaten Bojonegoro yang mengundurkan diri;
- k. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama tentang Pemberian pinjaman biaya LEVI dan biaya proses CTKI asal Kabupaten Bojonegoro antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bojonegoro dengan PT. MEGAH UTAMA KRIYA NUGRAHA tanggal 17 Desember 2003;
- l. 1 (satu) lembar Surat Permohonan biaya LEVI dari PT. MEGAH UTAMA KRIYA NUGRAHA Nomor: 020/MUK-PST/HMS/X/03 tanggal 8 Oktober 2003, Perihal: Bantuan Dana Biaya Proses CTKI asal daerah rekrut Kabupaten Bojonegoro, yang ditandatangani oleh MAMIEK SRI UTAMI, SE. selaku Direktur Utama, ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bojonegoro;

Hal. 30 dari 32 hal. Put. No. 2398 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 3 (tiga) lembar Daftar nama CTKI Disnakertrans Kabupaten Bojonegoro yang dibayar Levi sebanyak 76 (tujuh puluh enam) orang, dengan jumlah uang sebesar Rp. 221.540.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 8 Oktober 2003 yang ditandatangani oleh YUDYO PRATIKTO selaku Direktur Operasional PT. MEGAH UTAMA KRIYA NUGRAHA;
- n. 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan tertanggal 16 Oktober 2003, dengan jumlah uang sebesar Rp.221.540.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pinjaman pembayaran Levi sebanyak 76 (tujuh puluh enam) orang x RM 1325 CTKI asal Bojonegoro yang direkrut PT. MEGAH UTAMA KRIYA NUGRAHA, yang diterima oleh MAMIEK SRI UTAMI, SE.;
- o. 4 (empat) lembar Surat PT. MEGAH UTAMA KRIYA NUGRAHA yang ditujukan kepada Kepala Disnakertrans Kabupaten Bojonegoro Nomor: 017/MUKN-DU/PST/XII/2003 tanggal 17 Desember 2003, Perihal: Permohonan Pinjaman keuangan untuk 76 (tujuh puluh enam) Calon TKI daerah rekrut wilayah Kabupaten Bojonegoro, yang ditandatangani oleh MAMIEK SRI UTAMI selaku Direktur Utama, dengan lampiran Daftar nama CTKI Disnakertrans Bojonegoro yang dibayar penempatan ke Malaysia sebanyak 76 (tujuh puluh enam) orang, dengan jumlah besarnya biaya penempatan sebesar Rp.386.460.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 17 Desember 2003 yang ditandatangani oleh YUDYO PRATIKTO selaku Direktur Operasional;
- p. 2 (dua) lembar Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bojonegoro Nomor: 560/1319/412.41/2003 tanggal 17 Desember 2003, Perihal: Pinjaman keuangan untuk 76 (tujuh puluh enam) orang CTKI asal Kabupaten Bojonegoro, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. MEGAH UTAMA KRIYA NUGRAHA;
- q. 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan tertanggal 19 Desember 2003, dengan jumlah uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang diterima oleh Sdr. YUDYO PRATIKTO untuk Biaya TKI Malaysia Formal Bojonegoro;
- r. 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan tertanggal 22 Desember 2003, dengan jumlah uang sebesar Rp. 186.460.000,00 (seratus delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Sdr. YUDYO PRATIKTO dari PT. MEGAH UTAMA KRIYA NUGRAHA

Hal. 31 dari 32 hal. Put. No. 2398 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran Pinjaman biaya proses penempatan TKI Formal asal Kabupaten Bojonegoro;

s. 1 (satu) lembar Daftar nama-nama CTKI asal Bojonegoro yang berangkat tanggal 9 Februari 2004 oleh PT. MEGAH UTAMA KRIYA NUGRAHA;

t. 1 (satu) bundel Bukti pengembalian angsuran TKI tertanggal 26 April 2004, 27 April 2004, 30 Juli 2004, 4 Agustus 2004 dan 2 Maret 2005 dengan total pengembalian sebesar Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);

dikembalikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bojonegoro;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 28 April 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. dan MS. Lumme, S.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.
Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.
ttd.
MS. Lumme, S.H.

Ketua Majelis,
ttd.
Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
ttd.
Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001.

Hal. 32 dari 32 hal. Put. No. 2398 K/Pid.Sus/2013